

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan kekebalan perwakilan diplomatik diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 37 Konvensi Wina 1961, kekebalan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik merupakan jaminan bagi para perwakilan diplomatik untuk menjalankan fungsinya. Anggota perwakilan negara pengirim di dalam misi khusus dan anggota staf diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat ditangkap atau ditahan dengan cara apa pun (Pasal 29). Kekebalan diplomatik meliputi tidak diganggu gugatnya para perwakilan diplomatik, termasuk tempat tinggal dan harta bendanya (Pasal 30). Perwakilan diplomatik memiliki kekebalan dari yurisdiksi pidana, yurisdiksi perdata, dan yurisdiksi administrasi (Pasal 31), serta keistimewaan yang diberikan kepada para perwakilan diplomatik meliputi dibebaskannya kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, dan perorangan (Pasal 34).

Upaya penyelesaian yang dilakukan Kedutaan Besar India adalah meminta kepada Kedutaan Besar Arab Saudi untuk melakukan penangkalan kekebalan diplomatik kepada pejabat diplomatiknya agar kekebalannya dihapus karena telah melakukan suatu tindak pelanggaran berat berupa kekerasan seksual. Permintaan tersebut dilakukan sebagai upaya agar India dapat menerapkan yurisdiksinya kepada diplomat Arab Saudi, kemudian Kedutaan Besar Arab Saudi tidak memberikan jawaban atas permintaan

penanggalan kekebalan pejabat diplomatiknya, karena secara yuridis perwakilannya dianggap tidak tunduk pada hukum negara India. Dalam kasus ini, diplomat Arab Saudi telah melanggar ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 mengenai kekebalan atas diri pribadinya, Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 mengenai kewajiban untuk menghormati peraturan negara penerima, serta Pasal 375 dan Pasal 376 Criminal Law (Amendment) The Indian Penal Code 1983 mengenai kekerasan seksual terhadap wanita di India.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Arab Saudi sebagai negara pengirim sebaiknya bertanggung jawab atas tindakan perwakilannya yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik agar dapat diadili sesuai dengan yurisdiksi negara penerima, yaitu negara India.
2. Nepal sebaiknya bertanggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya dengan membuat *Memorandum of Understanding (MoU)*, dengan harapan agar tidak ada lagi kejadian buruk yang menimpa warga negara Nepal sebagai tenaga kerja di luar negeri.